

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata “lindung” yang berarti “menempatkan diri di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu agar tidak terkena angin, panas, dan sebagainya”. Kata “lindung” selanjutnya diberi awalan “per” dan akhiran “an” dan terbentuk kata “perlindungan” yang berarti “tempat berlindung hal atau memperlindungi dari perbuatan dan sebagainya”.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan merupakan kegiatan yang memberikan rasa aman dan terhindar dari segala bentuk hal buruk yang tidak diinginkan atau yang tidak diharapkan.

Hukum adalah kumpulan dari keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan dari peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵ Agar dapat berjalannya suatu kehidupan antar manusia maka diperlukan hukum sebagai pedoman untuk bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya masyarakat

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, “Kamus Bahasa Indonesia”, jurnal-oldi.or.id/public/kbbi.pdf, dikases pada tanggal 20 Desember 2018

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, Bunga Rampai Ilmu Huku, Liberty: Yogyakarta, hal. 40

tertntu akan melahirkan hukum (*ubi societas ubi ius*), dimana dari hukum tersebut maka diatur hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan oleh anggota masyarakat dalam melindungi kepentingannya. Konsekuensi hukum adalah mengatur dan menguasai kehidupan manusia, maka konsekuensinya tata hukum bertitik tolak dari penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan manusia tidak lain adalah pencerminan dari kepentingannya sendiri. Hakikat hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia dalam bentuk kaidah atau norma.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum merupakan langkah atau upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berdasarkan pada peraturan atau kaidah-kaidah hukum hukum yang ada di dalam kehidupan bersama.¹⁷ Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas mengenai perlindungan hukum, penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan hukum yang memberikan rasa aman terhadap perlindungan bagi kepentingan masyarakat untuk dipatuhi agar terhindar dari gangguan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty: Yogyakarta hal. 28

¹⁷ ibid hal. 70

¹⁸ Satjipto raharjo, 2003, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hal.24

dan ancaman yang dapat merugikan dan mengurangi nikmat dari haknya masing-masing.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman dan gangguan dari berbagai ancaman.¹⁹ Adapun maksud dari perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan atau kepentingannya untuk bertindak atas kepentingannya tersebut.²⁰

Perlindungan hak cipta dalam TRIPs mengacu pada ketentuan Konvensi Bern, ketentuan mengenai hak cipta serta hak-hak yang terkait diatur dalam Bab II bagian pertama Pasal 9-14 TRIPs.²¹ Pemberlakuan undang-undang hak cipta di Indonesia dimulai dari undang-undang zaman colonial yaitu *Auteurswet* 1912.²²

¹⁹ Purwosutjipto, 1984, Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan, Djambatan: Jakarta, hal. 4

²⁰ Satjipto Raharjo, 2003, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hal. 24

²¹Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 18 tahun 1997

²² Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual 1, Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Pusat Studi Hukum FH UII: Yogyakarta, hal. 188

Perubahan dan pembaharuan mengenai UUHC terus dilakukan guna menjamin perlindungan hukum mengenai hak cipta, UUHC yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk dari perlindungan hukum atas Hak Cipta mengenai penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta diatur pada bagian penyelesaian sengketa. Pemegang Hak Cipta yang mengalami suatu tindakan pelanggaran dapat mengajukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga atas pelanggaran dari Hak Cipta. Ketentuan pidana bagi pihak atas pelanggaran Hak Cipta diatur dalam pasal 112-pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa ada 2 bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:²³

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal tersebut dimuat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan untuk melakukan suatu kewajiban. Pemerintah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengutarakan

²³ Philips M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 1

keberatannya (*inspraak*) sebelum pemerintah mengesahkan suatu keputusan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum akhir dimana pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengaturan Mengenai Hak Cipta

Hak Cipta di Indonesia telah ada dari zaman kolonial Belanda, aturan UUHC yang digunakan Indonesia adalah aturan dari pemerintahan Belanda. Hingga pada tahun 1982 merupakan tahun dimana Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta Nasional pertama yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan berjalannya waktu Undang-Undang Hak Cipta telah 4 kali diubah. Perubahan tersebut untuk disesuaikan dengan TRIPs, dan perkembangan zaman di era globalisasi. Penyempurnaan ini meliputi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, dan untuk memajukan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.²⁴

Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;

²⁴ Tim Lindsey. 2004, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, cet. 4, Bandung: PT. Alumni, hal. 94

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; dan
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku hingga sekarang adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diperbarui/revisi sebanyak 60% dengan jumlah 126 pasal. Jangka waktu perlindungan hak cipta diperpanjang selama 75 tahun yang dulunya hanya 50 tahun. Perubahan perlindungan hak cipta ini karena untuk lebih menghargai asset intelektual pencipta dan mengikuti beberapa negara maju²⁵

Pengaturan Hukum Internasional perihal Hak Cipta antara lain :

- 1) Konvensi Bern 1886;
- 2) Konvensi Hak Cipta Universal 1955;
- 3) Konvensi Roma 1961;
- 4) Konvensi Jenewa 1971;
- 5) Konvensi Brussel 1974;

²⁵ Akmmad Munawar, Taufik Effendy, Upaya Penegakan Hukum Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin*, 8: 127, Agustus 2016.

- 6) Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) dengan TRIPs 1994;
- 7) WIPO Copyright Treaty (WCT) Tahun 1996 diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
- 8) WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) Tahun 1996, diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.²⁶

2. Pengertian Hak Cipta

Di beberapa negara pengertian hak cipta tidak ada yang sama, hal tersebut dikarena perbedaan pemikiran untuk memaknai tentang keadaan hak cipta. Namun walaupun berbeda di setiap negara, hak cipta memiliki kesamaan makna yaitu Hak Cipta sebagai Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak pada bidang karya seni dan sastra.

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moch. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951. Istilah hak cipta ini sebagai pengganti dari istilah hak pengarang terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Auteurs Rechts* dimana cakupan pengertian hak pengarang kurang luas.²⁷

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan pengertian hak cipta sebagai berikut:

²⁶ Usman, Rachmadi. 2003, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia”, Bandung:PT. Alumni, hlm 14-15

²⁷ Ajip Rosidi. 1984, Undang-undang Hak Cipta 984 Pandangan Seorang Awam, Jakarta: Djambatan. hlm. 3

“Hak Cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan pada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra”

Auteurswet 1912 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak tunggal daripada pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan undang-undang.”

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam pasal V menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”²⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁹

Pengertian tentang hak cipta yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas memberikan batasan pengertian yang sama. Pengertian yang dimiliki

²⁸ H. OK. Saidin., 2013, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet.8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 59

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

oleh keempat ketentuan diatas ialah definisi hak cipta sebagai hak untuk memperbanyak atau mempromosikan ciptaan yang dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta lainnya dalam penerapannya tentu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Lingkup Hak Cipta

1. Pemegang Hak Cipta

Dimaksud pemegang hak cipta menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Hak Cipta:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 butir 4 :

“Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

30

Selanjutnya, pencipta dijelaskan dalam Bab IV Pencipta pasal 31-37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Menurut Prof. Mahadi, “Setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain.” Selanjutnya beliau

³⁰ Ibid.

menyebutkan hubungan yang dimaksud tersebut namanya *eigendom recht* atau hak milik.³¹

Jadi jika dikaitkan dengan hak cipta maka subjek yang dimaksud ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang badan hukum yang secara sah memperoleh hak tersebut. Sedangkan yang menjadi objek ialah benda yang dalam hal ini hak cipta, sebagai benda immateril.

2. Sifat Hak Cipta

Terdapat 6 bagian dari sifat hak cipta, sifat-sifat tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta antara lain ialah:

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta dari karya berhak untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk menggunakan karyanya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 1 butir 24, Pasal 9, dan Pasal 12
- 2) Pasal 16 ayat (2) :
“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

³¹ Mahadi, 1981, Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Jakarta: BPHN, hal.64

Oleh karena itu Hak Cipta dapat diartikan sebagai benda bergerak sebab dapat dialihkan atau beralih baik seluruhnya maupun sebagian.

3) Pasal 33 ayat (1) :

“Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.”

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah yang memimpin serta yang mengawasi seluruh penyelesaian ciptaan. Jika tidak ada orang tersebut maka yang menjadi pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak cipta atas bagian ciptaannya.

4) Pasal 34 :

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

5) Pasal 35 ayat (1) :

“Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas,

yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.”

6) Pasal 36 :

“Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.”

3. Karya Cipta yang Dilindungi

Menurut pasal 1 butir 1 hak cipta merupakan hak eksklusif yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk nyata. Penjelasan hak cipta yang dituangkan dalam bentuk nyata tersebut harus diperjelas dan memiliki batasan agar para pencipta mengerti bahwa karya cipta mereka tidak hanya memiliki nilai komersial namun dilindungi pula oleh undang-undang.³²

Hak Cipta perlu dibatasi kecuali jika ada dengan beberapa syarat tertentu. Maksud dari dibatasi ialah dikontrol, mengingat batasan hak cipta diartikan tidak lebih dari mengakui beberapa pengecualian dalam aturan-aturan yang ada.³³

Menurut pasal 40 ayat (1) mengenai ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

³² Bangkit Pamungkas, Munawar Kholil. “Perlindungan Hukum Seni Batik Motif Kontemporer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi di Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta)”. *Privat Law, Universitas Sebelas Maret*, Vol. VI No. 2. 2018

³³ Tamotsu Hozumi, 2004, *Asian Copyright Handbook*, Jepang: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO), hal. 36. (pengantar Ajip Rosidi, diterjemahkan oleh Masri Maris dan diterbitkan dari Ikatan Penerbit Indonesia: 2006. Buku tidak diperjual belikan)

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan (3) :

- “a. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- b. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- c. Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.”

Diatas merupakan beberapa pasal dari ciptaan yang dilindungi.

Pentingnya untuk mengetahui karya cipta yang dilindungi agar pencipta mendapat perlindungan hukum dari hak cipta serta memberikan batasan dalam menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk nyata.

4. Lisensi Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, maka pihak pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberikan izin kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengumumkan, mengagandakan ciptaan, dan pemberian izin tersebut tidak lepas dari hal keuntungan dari penggunaan hak cipta. Pemberian izin tersebut yang disebut dengan lisensi.³⁴

Dalam pasal 1 angka 20 UUHC yang disebut lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat tertentu. Objek perumusan tersebut merupakan lisensi dalam hak ekonomi dari hak cipta dan juga produk terkait.

Pasal 80 ayat (1) UUHC dikatakan, Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan izin lisensi berdasarkan perjanjian secara tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (2). Dari beberapa rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemberian lisensi dilakukan dengan perjanjian,

³⁴ Gatot Supramono, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 47

namun ada pengecualian terhadap hal tersebut apabila ada ketentuan lain dalam perjanjian sebelumnya.

Dalam ayat (3) sesuai pasal diatas disebutkan bahwa pemberian lisensi dengan perjanjian secara tertulis harus disertai dengan kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti, namun pengecualian dalam hal apabila ditentukan dalam perjanjian lain. Besaran royalti yang ditentukan dan tata cara pemberian royalti ditentukan dalam perjanjian antara pemberi lisensi dan penerima lisensi.

5. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaraan ciptaan bukan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu terwujud dan bukan karena telah di daftarkan. Walaupun pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, pendaftaran ini menjadi bukti terpenting jika terjadi sengketa di pengadilan, mendapat perlindungan hukum, serta menjadi bukti kepemilikan karya cipta .³⁵

Pendaftaran hak cipta di Indonesia diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) UUHC No. 28 tahun 2014.³⁶

³⁵ Syarifuddin, 2013, Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung: PT. ALUMNI, hal. 164.

³⁶ Syahrial, “Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten”, *Jurnal Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta*, Vol. 13: 95, 2014.

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan langsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat pula mendaftar secara daring di <https://e-hakcipta.dgip.go.id>. Jika calon pendaftar tidak sedang di Indonesia melainkan sedang di luar negeri maka pendaftaran bisa dikuasakan melalui jasa konsultan hak kekayaan intelektual di Indonesia sesuai dengan Pasal 67 ayat (3) UUHC No. 28 Tahun 2014.

Prosedur dalam pendaftaran ciptaan diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam surat tersebut memuat :³⁷

- 1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta/pemegang hak cipta/kuasa;
- 2) Jenis dan judul ciptaan;
- 3) Tanggal dan tempat ciptaan pertama kali diumumkan;
- 4) Uraian singkat dari ciptaan;
- 5) Sample/bukti ciptaan;
- 6) Membayar biaya.

Dasar hukum atas prosedur pendaftaran ciptaan tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 66 dan 67.

6. Masa Berlakunya Ciptaan

³⁷ H. OK. Saidin., 2013, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet.8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 94

Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang bersifat immaterial yang berarti hak kebendaan. Salah satu asas yang melekat dalam hak kebendaan adalah asas *droit de suite*, asas yang melekat pada benda dimanapun berada.³⁸

Di beberapa negara, ciptaan yang telah diumumkan ke tengah masyarakat otomatis masuk ke dalam perlindungan UUHC (hal ini dikenal sebagai perlindungan tanpa syarat).³⁹ Di Indonesia sebuah ciptaan yang sebagai subjek dan telah diumumkan maka hak cipta dilindungi untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal 58 ayat (1) dan (2) UUHC jangka waktu yang diberikan selama hidupnya pencipta berlaku 70 tahun, jika pencipta telah meninggal maka jangka waktu dimulai pertanggal 1 Januari hingga tahun berikutnya. Pasal 58 ayat (3) menjelaskan bahwa jika pemegang hak cipta adalah badan hukum jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) menjelaskan beberapa karya seni yang mendapatkan perlindungan hak cipta selama 50 tahun. Dan pasal 59 ayat (2) memberikan penjelasan bahwa perlindungan hak cipta karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak diumumkan. Pasal 60 ayat (1) menjelaskan

³⁸ H. OK. Saidin., 2013, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet.8, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 94

³⁹ Tamotsu Hozumi, 2004, Asian Copyright Handbook, Jepang: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO), hal. 36. (pengantar Ajip Rosidi, diterjemahkan oleh Masri Maris dan diterbitkan dari Ikatan Penerbit Indonesia: 2006. Buku tidak diperjual belikan)

bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batasan waktu. Pasal 60 ayat (2) menjeaskan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan.

7. Hak Moril dan Hak Ekonomi Ciptaan

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat hak-hak penting yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak moril dan hak ekonomi.⁴⁰ Hak Moril merupakan hak khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaan si pencipta maka itu disebut Hak Ekonomi.⁴¹

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting dalam rumusan pengertian hak cipta yang dimuat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

- 1) Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- 2) Hak moril yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan

⁴⁰ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 89

⁴¹ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 30

karyanya, menetapkan judul, mencantumkan nama atau nama samaran dan mempertahankan keutuhan dan integritas cerita).⁴²

Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan mengenai hak moril :⁴³

“Hak moril sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Pasal 8 UUHC menyebutkan mengenai hak ekonomi :

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Hak moril dan hak ekonomi dalam hak cipta tidak dapat dipisahkan sebab kedua hak tersebut telah diatur dalam UUHC. Integritas pencipta merupakan hak moral yang dimiliki dan tidak dapat dialihkan ke orang lain. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk mendapat nilai ekonomi dan bisa dieksploitasi (mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan yang dimiliki).

8. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa atau konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pertentangan. Sengketa merupakan sebuah konflik yang berkembang dan

⁴² M. Hutauruk. 1982, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta: Erlangga, hlm. 11

⁴³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

kemudian berubah hingga menjadi sengketa jika ada pihak merasa dirugikan atau rasa tidak puas baik secara tidak langsung kepada pihak penyebab dari kerugian.⁴⁴ Sengketa mengenai Hak Cipta ini terjadi apabila adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan pelanggaran atas Hak Cipta yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁵ Pelanggaran terhadap hak cipta ini mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.

Salah satu pelanggaran mengenai hak cipta terdapat di dalam pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 “Setiap Orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan pengadaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Pasal 10 UUHC 2014 “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut UUHC 2014 terdapat dipasal 95 :

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase , atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

⁴⁴ Richard G.E Rumbekwan. “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”. *Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi*, Vol: V/No. 4, 2016.

⁴⁵ Trias Palupi Kurnianingrum. “The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014 (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hake Cipta)”, *Negara Hukum: Jurnal DPR RI*, Vol: 6 No. 1, 2015.

- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Di dalam pasal 95 UUHC 2014 ini menjelaskan bahwa ada 2 cara bagaimana menyelesaikan sengketa hak cipta. Permasalahan sengketa ini bisa diselesaikan dengan cara litigasi yaitu Pengadilan dan Non Litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa, aribtrase, mediasi, negosiasi, dll. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, pengadilan selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta.

D. Tinjauan Umum Batik

1. Pengertian Batik

Batik diambil dari bahasa Jawa yaitu “amba” yang berarti luas, lebar, kain: dan “titik” atau matik. Hingga berkembang menjadi kata “Batik” yang bermakna menghubungkan titik menjadi gambar, pola, atau motif pada kain yang lebar dan luas.⁴⁶

Pembatikan di Indonesia telah dikenal dari zaman kerajaan Majapahit hingga terus berkembang pada zaman penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pada awal mulanya batik adalah proses penggambaran diatas

⁴⁶ Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara*, Yogyakarta:ANDI, hal. 4

kain, yang kemudian kain tersebut akan dijadikan pakaian yang digunakan oleh raja-raja di Indonesia.

Batik pada zaman dahulu tidak hanya sebagai kain untuk pakaian raja-raja di keraton, tetapi juga untuk melatih keterampilan dalam melukis, dan sungging (mewarnai dengan cat). Proses dalam pembuatan batik syarat akan makna, salah satunya adalah Pendidikan etika yang terkandung dalam proses pembatikan, dan nilai estetika perempuan (zaman dahulu seorang pembatik adalah perempuan).⁴⁷

Proses pembuatan batik pada zaman dahulu hanya dikerjakan di dalam keraton karena hasilnya akan digunakan oleh para raja, keluarga raja, dan pengikut raja. Seiringnya waktu pengikut raja banyak kalangan dari luar keraton, maka dibawa proses pembatikan ini oleh pengikut raja dan dikerjakan ditempat mereka masing-masing.⁴⁸

2. Karya Seni Batik

Batik merupakan karya seni rupa terapan, yang dapat di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nusrijawan Tirtaamidjaja:⁴⁹

⁴⁷ Ibid hal. 20

⁴⁸ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sejarah Batik Indonesia, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/300>, diakses pada 2 November 2018 pukul 09.00 wib

⁴⁹ Ilmu Seni, Pengertian Seni Batik dan Contohnya, <https://ilmuseni.com/seni-rupa/pengertian-seni-batik>, diakses pada 15 November 2018 pukul 14.00 wib

“Seni Batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tangan.”

Di kehidupan sehari-hari banyak bentuk dari karya seni batik yang dapat ditemui. Contohnya saja: Kain Batik, Lukisan Batik, Souvenir Batik, dsb. Menurut motifnya batik memiliki perbedaan 2 macam yaitu batik tradisional dan batik modern, yaitu :⁵⁰

- 1) Batik Tulis
- 2) Batik Modern :
 - a) Batik Cap
 - b) Batik Kombinasi
- 3) Tekstil Motif Batik

Indonesia patut bangga karena memiliki warisan budaya dan kesenian yaitu batik. Batik merupakan kekayaan intelektual Indonesia yang telah di kenal mancanegara. United National Educational and Social Cultural Organization (UNESCO) Telah menetapkan bahwa Batik Indonesia adalah “Budaya Tak Benda “ pada tanggal 2 Oktober 2009.⁵¹

3. Motif Batik

⁵⁰ Afrillyanna Purba, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 50-51

⁵¹ UNESCO, Decision of the Intergovernmental Committee: Indonesia Batik, <https://ich.unesco.org/en/decisions/4.COM/13.44>, diakses pada 2 November 2018 pukul 10.00 wib.

Di beberapa daerah kerap ditemui motif batik yang berbeda-beda.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi motif batik, yaitu :⁵²

- 1) Letak geografi daerah pembuatan batik;
- 2) Kepercayaan atau adat istiadat di daerah ;
- 3) Keadaan alam sekitar (flora dan fauna);
- 4) Sifat dan mata pencarian penduduk sekitar (contoh: hasil pertanian, perkebunan, atau hasil laut dll);
- 5) Adanya keterkaitan masing-masing daerah dengan daerah sekitarnya

Ragam hias utama (klowongan) adalah unsur utama dalam penyusunan pola batik. Di pulau Jawa ada 3 unsur pokok dari pola batik, yaitu :⁵³

- 1) Ragam hias utama (klowongan);
- 2) Isen isen;
- 3) Ragam hias pengisi

Dilihat dari bentuknya, pola batik terbagi atas 2 kelompok besar yaitu pola batik berulang atau geometri, dan pola non geometri. Dilihat dari gayanya, ada 2 macam pola batik, yakni batik pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman adalah batik yang berasal dari keraton dan memiliki

⁵²Afrillyanna Purba, 2005, TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 52-53

⁵³ Afrillyanna Purba, 2005, TRIPs-WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 52-53

pengaruh yang sangat kuat dari keraton. Batik pesisir merupakan batik yang mengandung unsur dan budaya dari luar, bentuk warna dan ragamnya bersifat naturalis yang beraneka ragam.⁵⁴

Perkembangan bentuk corak dan fungsinya, batik memiliki motif atau ragam corak dan warna desain yang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan batik dipengaruhi oleh minat pasar terhadap kain batik. Perkembangan batik dipengaruhi oleh minat pasar terhadap kain batik. Disamping itu pula, batik tradisional hingga sekarang masih dipertahankan. Beberapa ragam corak dan motif batik tradisional masih digunakan, biasanya digunakan atau dipakai dalam upacara adat kerajaan dan acara adat. Biasanya masing-masing ragam corak dan motif memiliki ciri khas, nilai, dan perlambangan masing-masing.

Batik bukan hanya sekedar titik atau gambar yang dilukis diatas kain namun merupakan warisan turun-temurun yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam proses pembuatan hingga menjadi sebuah kain batik.⁵⁵

4. Proses Membatik

Dalam proses pembuatan batik pertama pengrajin melukis motif diatas kain putih menggunakan pensil yang disebut dengan mal. Jika motif

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari, Ubaidillah Kamal, Rina Aufa. "Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan Sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang di Bidang Kekayaan Intelektual)". *Indonesian Journal of Legal Community Engagement*, Vol: 01, 67-68. 2018

telah dilukis, maka selanjutnya adalah menggambar motif dengan lelehan lilin malam menggunakan canting. Selanjutnya kain direndam dalam pewarna alami, setelah pewarnaan selesai maka kain dapat dijemur. Pewarnaan bias diulang jika ingin mendapatkan warna yang lebih variative.⁵⁶

Kegiatan awal dalam proses membatik adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan saat proses membatik :⁵⁷

- 1) Kain mori (kain dapat terbuat dari sutra atau katun)
- 2) Canting digunakan sebagai pembentuk motif
- 3) Gawangan sebagai alat untuk menggantung kain mori
- 4) Malam batik yang dicairkan
- 5) Wajan dan kompor kecil untuk wadah mencairkan malam
- 6) Zat pewarna digunakan untuk mewarnai kain batik

Adapun beberapa langkah dalam membatik, dalam langkah-langkah tersebut harus melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan terbagi dari beberapa tahapan yaitu:
 - a. Pemotongan kain
 - b. Mencuci kain atau *ngirah*
 - c. *Menganji mori* atau *ngloyor*
 - d. *Ngempleng*

⁵⁶ Dian Ayu SP, Batik Tulis Sleman Sinom Parijoto Salak, <http://www.slemanonline.com/batik-tulis-sleman-sinom-parijoto-salak.html> diakses pada 20 November 2018 pukul 12.00 wib

⁵⁷ Edi Kurniadi, 1996, Seni Kerajinan Batik, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 24

⁵⁸ Ibid hal. 25

- 2) Tahap pelekatan, tahap ini merupakan tahapan pemberian lilin batik di kain.⁵⁹ Untuk bagian tertentu agar tidak terkena warna maka diperlukan untuk menutup /menghalangi warna, yaitu dengan cara pemberian lilin batik. Pemberian lilin dapat dilakukan bertahap, tahap awal *ngrengreng* hingga tahap akhir sebelum *dilorod*.
- 3) Tahap pewarnaan, dalam tahap ini ada beberapa macam cara untuk pewarnaan pada kain batik. Antara lain:⁶⁰
 - a. *Medel* merupakan pemberian warna biru tua pada kain setelah kain di canting. Pemberian warna ini dengan cara dicelup.
 - b. Celupan merupakan pemberian warna dasar, tujuan dari pemberian warna dasar agar warna dasar selanjutnya tidak berubah atau tidak tercampur dengan warna lainnya.
 - c. Menggadung adalah penyiraman kain batik dengan larutan zat warna. Penyiraman ini dilakukan dengan cara kain dibentangkan pada meja, atau papan dan akan dilakukan penyiraman dengan zat warna. Hal ini dapat menghemat zat pewarnaan namun hasilnya kurang merata.

⁵⁹ Ibid, hal. 26

⁶⁰ Susanto S.K Sewan,1980, Seni Kerajinan Batik Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta: Balai Penelitian dan Kerajinan Lembaga Penelitian dan Dinas Industri Departemen Perindustrian RI. hal. 9

- d. *Coletan* atau *dulitan* merupakan pewarnaan pada kain batik dengan cara dikanvaskan atau dilukiskan di daerah yang ingi diwarnai.
- 4) Tahap penghilangan malam pada kain atau finishing. Tahap ini merupakan tahap dimana kain batik yang sudah diberi malam dibersihkan, atau tidak tertutup malam untuk mendapatkan corak. Ada beberapa cara dalam tahap ini yaitu⁶¹:
- a. Menghilangkan lilin dengan cara dikerok, cara ini adalah mengeruk/mencungkil malam di kain dengan pisau atau pinset. Cara tersebut biasanya untuk menghilangkan malam pada bagian-bagian tertentu pada kain.
 - b. Menghilangkan lilin dengan cara ngelorod, cara ini untuk menghilangkan lilin semuanya pada kain. Biasanya cara ngelorod ini adalah perebusan kain di dalam air yang mendidih dan ditambahkan \pm 10 gram bubuk baking soda untuk 1 liter air.

Pembuatan batik cap caranya sama saja seperti diatas namun pada proses pemberian malam pada kain tidak menggunakan canting. Pemberian malam pada kain menggunakan stempel untuk menggantikan fungsi dari canting. Motif pada batik cap tidak serumit batik tulis, sebab motif batik cap

⁶¹ Edi Kurniadi, 1996, Seni Kerajinan Batik, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal. 29

biasanya sama dari awal sampai akhir. Selain batik tulis dan batik cap ada pula batik kombinasi, batik ini merupakan perpaduan dari batik tulis dan batik cap.

E. Batik Sinom parijotho salak

1. Pengertian Batik Sinom parijotho salak

Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan lebih dikenal sebagai Kota Jogja adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan kekayaan kain batik. Salah satu bentuk kekayaan kain batik dari DIY ini adalah motif kain batik “Sinom Parijotho Salak”. Motif ini adalah motif khas daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Motif ini hasil dari kompetisi desain motif batik yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sleman bersama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman pada tahun 2012. Perlombaan ini diikuti oleh 218 peserta dengan tema cipta motif Batik Sleman dengan mencakup kearifan lokal Sleman termasuk flora dan fauna di Sleman. Setelah dipilih 50 peserta yang dinilai maka terpilihlah 7 terbaik desain batik menjadi pemenangnya, salah satunya motif Sinom parijotho salak. Motif ini merupakan kombinasi dari batik Parijotho yang di gabungkan dengan batik Salak.⁶²

2. Arti dari Motif Batik Sinom parijotho salak

⁶²Neola Tamarisa, Batik Sinom Parijotho Salak khas Sleman, <https://budaya-indonesia.org/Batik-Sinom-Parijotho-Salak-Khas-Sleman> diakses pada 20 November 2018 pukul 09.00 wib

Batik Sinom Parijoto Salak ini memiliki motif utama yang melambangkan tumbuhan parijoto dan tumbuhan salak. Motif ini terdiri dari elemen bunga dan daun salak, selanjutnya bunga parijoto, daun dan tangkai. Latar belakang motif ini diisi dengan titik-titik atau cecek, motif parijoto dibuat diagonal dengan sela-selanya diisi dengan motif salak pondoh.⁶³

Motif Parijoto melambangkan tanaman Parijoto yaitu tanaman yang tumbuh di sekitar lereng Merapi, dan tanaman ini diakui sebagai tanaman asli dari daerah kabupaten Sleman. Tanaman ini bukan tanaman liar di lereng Merapi, melainkan tanaman yang dapat dijadikan obat tradisional yang sangat berkhasiat. Hingga motif sinom ini mempunyai filosofi yaitu kemakmuran dan kemanfaatan. Sedangkan motif salak pondoh ini merupakan buah khas kabupaten Sleman yang tumbuh di daerah khususnya Pakem, Tempel, Turi, dan Cangkringan.⁶⁴

3. Komponen Motif Batik Sinom parijoto salak

Di dalam motif batik Sinom parijoto salak terdapat beberapa komponen di dalamnya yang memberikan nuansa bahwa batik ini merupakan batik khas Sleman. Elemen terpenting dalam motif batik ini yaitu terdiri dari elemen tangkai, daun, bunga parijoto, daun salak, dan juga buah salak. Elemen terpenting tersebut merupakan motif utama di dalam batik

⁶³Dian Ayu SP, Batik Tulis Sleman Sinom Parijoto Salak, <http://www.slemanonline.com/batik-tulis-sleman-sinom-parijoto-salak.html> diakses pada 20 November 2018 pukul 12.00 wib

⁶⁴ Neola Tamarisa, Op. Cit, diakses pada pukul 11.00 wib

Sinom pariho salak. Tanaman pariho diuat diagonal da di sela-sela diisi dengan motif salak pondoh termasuk buah salak atau daun beserta tangkai pohon salak. Latar belakang motif batik diisi cecek yakni titik-titik kecil yang tersebar merata di motif.⁶⁵

⁶⁵ Lembaran Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Sleman, Deskripsi Batik Khas Sleman